



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 1 /Pid.C/2023/PN Tpg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dalam perkara Terdakwa :
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marihot Manurung
2. Tempat lahir : Talun Madear
3. Umur/Tanggal lahir : 18 februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kijang Lama RT 002 RW 003 Kel Melayu Kota Piring Kec Tanjungpiang Timur/ Jl Dompok Kel Dompok Kec Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan:

Boy Syailendra, S.H..... Hakim;

Didi Kasmono, S.H.Panitera ;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Catatan Tindak Pidana sebagaimana ada dalam Berita Acara Pendapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Rony Burungudju, S.H.,S.I.K selaku Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Sektor Tanjungpinang Sheqal Syahzuardi dan Benny Viktor P. Situmorang, S.H selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tanjungpinang tanggal 02 November 2022 serta 2 (dua) bundel berkas perkara berdasarkan surat Permohonan Sidang Tipiring Nomor B/49/XI/2022/Satreskrim tanggal 02 November 2022 serta berkas perkara ini dengan Nomor BP/49/XI/2022/Satreskrim ;

Terdakwa dalam hal ini di dampingi oleh penasehat hukumnya sdr Tagor Abidin Manihuruk, S.H advokat /Pengacara pada Law Office Tagor Manihuruk ,S.H & Partners beralamat di Jalan Sungai Carang, Perum Permata Sungai Carang Blok C No 9 Tanjungpinang;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor /Pid.C/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan, Penyidik telah mengajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor : VER/096/A.1/V/2022/RSUD-RAT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang tanggal 28 Mei 2022 atas nama Dr. Indra Faisal,M.H.,Sp.FM dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan atas kiri dan memar pada lengan atas kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian sehari-hari ;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Siti Zulaiha yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah suami saksi ;
 - Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Dompok Kel Dompok Kec Bukit Bestati Kota Tanjungpinang tepatnya di kediaman milik saksi ;
 - Bahwa ada terjadi fisik antara Tiarma Pesta Manurung dan suami saksi ;
 - Bahwa saksi ada melakukan upaya meleraikan kedua belah pihak;
 - Bahwa terjadi adu fisik antara adik beradik;
 - Bahwa Terdakwa ada memegang rambut saksi Tiarma Pesta uli Manurung dari awal terjadinya perkelahian sampai akhir;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa keberatan;

2. TIARMA PESTA ULI MANURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hubungan kakak baradik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Dompok Kel Dompok Kec Bukit Bestati Kota Tanjungpinang ;
 - Bahwa terdakwa ada mencakar pipi bagian sebelah kanan, menjambak atau menarik rambut saksi dari awal sampai akhir ;

Dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup dan dinyatakan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: B/49/XI/2022/Satreskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Sektor Tanjungpinang Barat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sesuai Catatan Tindak Pidana sebagaimana ada dalam Berita Acara Pendapat adalah mengenai telah terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat 1 KUHPidana yang disebut sebagai "Penganiayaan Ringan".

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut terjadi tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Bukit Cermin RT 004 RW 001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang adapun orang yang telah Terdakwa aniaya adalah saksi Bento Putra Ali Wardana ;
2. Bahwa Sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bento Putra Ali Wardana karena Bento Putra Ali Wardana karena ada tumpukan nasi didalam kolam laman rumah ;
3. Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bento Putra Ali Wardana yaitu dengan cara Terdakwa mendorong dengan menggigit lengan saksi ;
4. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bento Putra Ali Wardana hanya sendiri saja dengan tangan kosong tidak menggunakan alat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Catatan Dakwaan Terdakwa diajukan ke persidangan karena melanggar Pasal 352 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penyidik selaku Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang menerangkan dipersidangan bernama Marihot Manurung, yang identitas dirinya sebagaimana identitas dalam Catatan Dakwaan dan Berkas Penyidikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, dapat menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan Ringan”

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Puidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menerangkan yang termasuk sebagai penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (“ziek” bukan “pijn”) atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Bukit Cermin RT 004 RW 001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dimana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal mana terhadap keterangan-keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER/096/A.1/V/2022/RSUD-RAT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang tanggal 28 Mei 2022 atas nama Dr. Indra Faisal, M.H.,Sp.FM dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan luka pada lengan atas kiri dan memar pada lengan atas kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian sehari-hari ;

Menimbang, bahwa bukti surat visum et repertum dan petunjuk tersebut menurut Hakim telah terpenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP:



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana catatan didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tepat untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marios Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana dalam catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas hari) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 30 (tiga puluh) hari berakhir melakukan tindak pidana ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor /Pid.C/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Hakim Boy Syalendra, S.H Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Didi Kasmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Bripka Benny Viktor P. Situmorang, S.H Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tanjungpinang atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Didi Kasmono, S.H.

Boy Syailendra, S.H